

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada dua fungsi pajak yaitu, fungsi anggaran (*budgetair*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur (*cregulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016:4)

Penerimaan pajak dibagi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian keuangan. Contoh pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

yang digunakan untuk membayar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Contoh pajak daerah yaitu pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak, reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Salah satu pajak terbesar dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah mengenai pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 1 mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2016:70).

PPh Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama

dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan. Dalam penghitungan PPh 21 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan penghitungan PPh terhadap penghasilan pegawai harian, tenaga harian lepas, penerima upah satuan dan penerima upah borongan.

Wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan jumlah yang sebenarnya sesuai peraturan merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap subyek pajak suatu negara, dimana tindakan penyelewengan merupakan tindakan melawan hukum, tetapi melakukan penghematan pajak merupakan suatu hal yang sah-sah saja asalkan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian pengecualian dan celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan oleh UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya samasama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Suandy, 2016:7) Tujuan Perencanaan Pajak adalah mengoptimalkan agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-Undang maka *tax planning* termasuk dalam *tax avoidance*. Dengan adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*), maka peluang untuk meminimumkan beban pajak dapat dilakukan tidak terkecuali untuk pajak penghasilan 21 atas penghasilan karyawan.

PPH 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas

penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Resmi, 2016:175).

Dalam banyak perusahaan, PPh 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi ke dalam penghasilan perusahaan. Metode yang kedua adalah *Metode Gross Up*, metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai tidak lagi harus membayar PPh 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus

dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Metode selanjutnya adalah *Gross Method* yaitu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, laporan praktik kerja lapangan ini menganalisa PT. X yang berkedudukan di Mojokerto. PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan rumah tangga khususnya dari bahan baku plastik. PT. X berdiri sebagai perusahaan kecil pada tahun 2000, memproduksi produk rumah tangga dari plastik. Pada 2004, PT. X mengimplementasikan sistem produksi dan manajemen yang baru seperti menggunakan system organisasi, mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk meningkatkan perusahaan dan bisnisnya. Pada 2008, secara resmi mengubah badan hokum dari perorangan menjadi Perseroan Terbatas dan terus meningkatkan jenis produk serta usahanya. PT. X mempunyai pabrik di Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur.

PT. X adalah perusahaan manufaktur yang telah mempekerjakan banyak karyawan sehingga dalam menghitung pajak menggunakan jasa konsultan sebab PT.X perlu dibantu melakukan perencanaan pajak yang baik. Dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan 21 karyawan PT X menggunakan *net basis* untuk 20 (dua puluh) pegawai tetap dimana pajak penghasilan pegawai ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Metode ini sangat menguntungkan untuk pegawai namun merugikan bagi perusahaan. Bagi pegawai

metode *net basis* sangat menguntungkan karena *take home pay* yang diperoleh menjadi lebih besar. Bagi perusahaan, metode *net basis* kurang menguntungkan karena Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 karyawan tidak diperbolehkan diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan fiskal. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai “ANALISA PERENCANAAN PPH 21 PADA PT. X DI MOJOKERTO)” untuk laporan PKL ini.

1.2. Ruang Lingkup

Dalam praktik kerja lapangan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 03 Januari 2018 sampai 03 Maret 2018. Pada Praktek Kerja Lapangan tersebut, terdapat ruang lingkup pembahasan meliputi perencanaan pajak (*Tax Planning*) Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan 4 metode yaitu *net basis*, *gross method*, metode tunjangan pajak dan *gross up method* pada PT. X.

1.3 Tujuan Laporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan dalam pembuatan laporan ini adalah :

- a. Sebagai syarat kelulusan program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

- b. Untuk menerapkan ilmu dan kemampuan praktik yang diperoleh selama perkuliahan di tempat PKL.
- c. Mendapatkan pengalaman dan menambah ilmu dalam praktik di dunia kerja.
- d. Mengetahui bagaimana penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT X .

1.4 Manfaat Laporan Praktik Kerja Lapangan

Manfaat dari praktik kerja lapangan yang telah dilakukan adalah:

- 1. Bagi Akademik :
 - a. Sebagai dasar dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan dimana untuk syarat kelulusan program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
 - b. Menerapkan ilmu praktik perpajakan yang telah dilaksanakan pada perkuliahan.
 - c. Memperoleh ilmu dan wawasan dari permasalahan perencanaan pajak PPh 21.
 - d. Terjalinnya kerjasama/ hubungan baik antara Universitas dengan perusahaan tempat mahasiswa magang.

- e. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja Magang yang telah dilaksanakan ini.

2. Bagi tempat magang :

- a. Membantu meringankan pekerjaan tempat magang.
- b. Membantu tempat magang mencari karyawan tetap yang baru dengan merekrut mahasiswa magang.
- c. Menjalini relasi yang baik antara mahasiswa, universitas, dengan tempat magang mahasiswa.

3. Bagi perusahaan :

- a. Perusahaan dapat terbantu pekerjaannya dengan adanya mahasiswa praktik kerja lapangan.
- b. Adanya kerjasama/hubungan baik antara Universitas dengan Perusahaan tersebut.